



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 061.05-349 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2019**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di monitor dan di evaluasi secara berkala oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk kelancaran dan berkelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 460).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019; dan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pejabat yang nama jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Menteri ini, terdiri dari:

- 1) Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Koordinator;
- 2) Anggota sesuai 8 (delapan) Area Perubahan terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pelaksana.

KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- 1) Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 2) Melakukan Koordinasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 3) Melakukan Pembinaan, sosialisasi dan internalisasi terhadap implementasi komponen pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan dan pada 5 (lima) komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 4) Melakukan pemantauan dan internalisasi atas pelaksanaan Rekomendasi Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bersama dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana;


- 5) Melaporkan secara online melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Simonev-RBdagri) pada B04, B08 dan B12 terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019**

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum,**



Soedarmo

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 061.05 - 349 Tahun 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan	Sekretaris
Area Perubahan Manajemen Perubahan		
1.	Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Koordinator
2.	Kepala Subdit Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Anggota
3.	Kepala sub bagian Sistem Prosedur dan Kinerja	Anggota
4.	Kepala Sub bagian Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
6.	Kepala sub bagian Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Penguatan Sistem Pengawasan		
1.	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator
2.	Kepala sub bagian Tata Usaha Pimpinan	Anggota
3.	Kepala sub bagian Verifikasi dan Akuntansi	Anggota
4.	Kepala sub bagian Pelaksanaan Anggaran	Anggota
5.	Kepala sub bagian Perbendaharaan	Anggota
6.	Kepala sub bagian Data, Monitoring dan Evaluasi	Anggota
7.	Kepala sub bagian Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	koordinator

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
3.	Kepala sub bagian Penyusunan Program Dan Anggaran	Anggota
4.	Kepala sub bagian Data, Monitoring dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala sub bagian Sistem Prosedur dan Kinerja	Anggota
6.	Kepala sub bagian Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Penguatan Kelembagaan		
1.	Direktur Politik dalam Negeri	koordinator
2.	Kepala Bagian Perundang-undangan	Anggota
3.	Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum	Anggota
5.	Kepala sub bagian Sistem Prosedur dan Kinerja	Anggota
6.	Kepala sub bagian Dokumentasi dan Informasi	Anggota
7.	Kepala sub bagian Kepegawaian	Anggota
8.	Kepala sub bagian Advokasi	Anggota
9.	Kepala sub bagian Penyusunan Perundang-undangan	Anggota
10.	Kepala sub bagian Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Penguatan Tatalaksana		
1.	Direktur Organisasi Kemasyarakatan	Koordinator
2.	Kepala sub bagian Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala sub bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	Anggota
4.	Kepala sub bagian Tata Usaha Pimpinan	Anggota
5.	Kepala sub bagian Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Sistem Manajemen SDA ASN		
1.	Kepala Bagian Umum	Koordinator
2.	Kepala sub bagian Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala sub bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala sub bagian Tata Usaha Pimpinan	Anggota
5.	Kepala sub bagian Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Penguatan Peraturan Perundang-undangan		
1.	Kepala Bagian Perundang-undangan	Koordinator
2.	Kepala Subbag Penyusunan Perundang-undangan	Anggota
3.	Kepala Subbag Advokasi	Anggota
4.	Kepala Subbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
5.	Kasubag Tata Usaha pada seluruh Direktorat dilingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Direktur Kewaspadaan Nasional	Koordinator
2.	Kepala Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Kewaspadaan Nasional	Anggota
3.	Kepala Subdit Kewaspadaan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen Keamanan	Anggota
4.	Kepala Subdit Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengawasan Lembaga Asing	Anggota
7.	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Pada Subdit Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Anggota
8.	Kepala Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan	Anggota
9.	Kepala Seksi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan	Anggota

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum,**


Soedarmo